



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 971 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 710 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
TINGKAT NASIONAL XIII TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya kesalahan penulisan pada tempat pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional XIII Tahun 2021 dan biaya pelaksanaan, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 710 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI TINGKAT NASIONAL XIII TAHUN 2021.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021 sehingga berbunyi:

KESATU : Menetapkan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI